

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") KEDUA
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge Function Room, Aston Rasuna
Komplek Apartemen Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Kedua:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2017 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Kedua:

1. Perubahan / penetapan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mengenai Kuorum Rapat Pertama:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama telah dilaksanakan pada hari Jumat, 29 Juni 2018, di Hotel Manhattan, Jakarta dengan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 9.770.328.145 saham atau setara dengan 44,71% dari 21.853.733.792 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 86 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "RUPS dapat dilaksanakan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar," dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 1(a) yang menyatakan bahwa: "RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini," tidak terpenuhi.

Penjelasan mengenai agenda RUPST dan RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") Akta No.70 Tahun 2015 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.
3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa, "Dalam RUPS Tahunan diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Baepam - LK (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia."
- Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 13 ayat 1: "Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris."
 - Pasal 13 ayat 2: "Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk
4. Untuk Agenda RUPSLB, Perseroan akan mengajukan perubahan / penetapan susunan pengurus Perseroan untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal. 8 ayat 9, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada tanggal **29 Juni 2018 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB**.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
 - c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
 - d. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, dengan alamat Wisma Bumiputera Lt.M Suite 209, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, telepon: (62)-21-5260976, 5260977, Fax: (62)-21-5710968 pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 dan sudah diterima oleh PT Ficomindo Buana Registrar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2018
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan